

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah aturan yang digunakan untuk mengumpulkan atau menemukan data kebenaran dalam melakukan suatu penelitian secara sistematis.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena penulis secara langsung turun ke lapangan untuk menemukan data dan menggali informasi yang ada di lapangan.<sup>49</sup> Selain itu penelitian ini dapat masuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*). Creswell menjelaskan bahwa penelitian lapangan yaitu “*Field research is research that is carried out by going directly to the field or research location according to the research objectives.*” Jadi penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yang dijadikan objek sebuah penelitian sesuai tujuan penelitian.<sup>50</sup> Metode penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti berjalannya suatu aturan di lingkungan masyarakat. Karena dalam penelitian ini penulis meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.<sup>51</sup> Dalam skripsi ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk

---

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 149.

<sup>50</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 78.

<sup>51</sup> Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (Riau: dotplus Publisher, 2022), 4.

mendapatkan informasi dan fakta-fakta mengenai Penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Pada Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara lisan. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif (*qualitative research method*) merupakan penelitian dengan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari berbagai sumber data seperti orang, perusahaan dan sebagainya yang diamati oleh seorang peneliti. Pendekatan penelitian kualitatif lebih mearah kepada data yang holistic (utuh) terhadap latar dan individu yang dijadikan objek penelitian.<sup>52</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dengan fokus penelitian kepada para takmir di setiap masjid, langgar, atau musala Kecamatan Banjarmasin Timur.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah pengelola takmir masjid dan musala di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan kepala kasi bimas Islam

---

<sup>52</sup> Robert Bogdan, Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*, 6 ed. (Boston: Pearson Education, 2012), 5.

kementerian agama wilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan dari Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.

Sumber Data suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh untuk menjawab objek penelitian dan mendapatkan informasi yang jelas dalam pengambilan data serta dalam pengolahan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer ini di peroleh melalui wawancara. Peneliti akan mewawancarai beberapa pengelola *takmir* masjid dan musala di Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai informan mengenai bagaimana penerapan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Serta pihak kementerian agama wilayah kota Banjarmasin sebagai informan yang mewaliki serta memastikan terwujudnya penerapan surat edaran ini dan akan dijadikan sumber data utama dalam penelitian saya.
2. Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan serta dokumentasi atau hasil

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini ataupun berupa jurnal, laporan dan lainya.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data di lapangan, maka teknik yang digunakan adalah:

- a. Observasi, adalah cara memperoleh atau mengumpulkan data melalui mengamati keadaan yang akan diteliti baik secara langsung turun ke lapangan atau tidak langsung (Non Partisipan).<sup>53</sup> Peneliti mengamati kondisi beberapa takmir dan juga masyarakat mengenai bagaimana penerapan yang dijalankan dari Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dimulai pada tanggal 1 Juli 2022 di wilayah Veteran dan Komplek Bina Brata.
- b. Wawancara, adalah penggalan informasi dan data dengan cara bertanya secara langsung dengan informan.<sup>54</sup> Metode ini dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur, dan benar serta keterangan yang lengkap dari wawancara terkait dengan penelitian yang dilakukan, sehingga penulis dapat memperoleh

---

<sup>53</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Statistiska Untuk Penelitian* (Bandung: ALFABETA,cv, 2007), 139.

<sup>54</sup> Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 40.

informasi yang valid.<sup>55</sup> Dalam hal ini informan yang diwawancarai yaitu pihak Kemenag kota Banjarmasin, Takmir dari beberapa Masjid atau langgar wilayah Banjarmasin Timur yang dimulai dari tanggal 25 Maret sampai 7 April 2023. Informasi ini digunakan untuk mengetahui latar belakang di keluarkan surat edaran no. 05 tahun 2022 lalu sejauh mana penerapan dari surat edaran ini telah terlaksana dan bagaimana pengawasan dari pihak kemenag Kota Banjarmasin dalam penerapan surat edaran ini guna kesejahteraan umat antar beragama.

## **F. Teknik Pengolahan data dan Analisis Data**

### **a. Teknik pengolahan data**

- 1) Editing, yaitu penulis meneliti kembali catatan data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- 2) Kategorisasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti.

---

<sup>55</sup> Dr. Muhaimin, SH., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 105.

- 3) Interpretasi, yaitu menafsirkan data yang perlu ditafsirkan kedalam bentuk uraian.

b. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan telaah mengenai hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori sebelumnya yang telah didapatkan. Penulis menganalisis data-data penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan mudah untuk dipahami. Penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan membahasnya mengacu pada landasan teoritis secara literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.